



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik_tanggamus@yahoo.com

KOTA AGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 207 / 36 / 02 / 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca :
- Surat Permohonan Izin Operasional PAUD "TK KARTIKA" Nomor : 420/15/TK/AB/36/66/2016 tanggal 22 Februari 2016.
 - Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/95/36/66/2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan.
 - Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- Mengingat :
- UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
 - PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Permendikbud Np.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
 - Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Bupati Tanggamus No. 36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama :
- Memberikan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
- Nama PAUD : "TK KARTIKA"
Alamat : Pekon Antar Brak
Kecamatan : Limau
Kabupaten : Tanggamus
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Kedua :

Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal ditetapkan SK Izin ini.

- Ketiga :
- Pemegang Izin ini:
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - Wajib memtaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Keempat :

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

1.	NAMA STAF	PARAF
2.	SEKRETARIS	
3.	KASI PAUD	
4.	KASI DIKMAS	
5.	KASI KESETARAAN	
6.	STAFF ASET	

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Kabupaten Tanggamus

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 02 Maret 2016
a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PAUD, Dikmas dan PKL,



Drs. M. SALEH, SE, MM
NIP. 19581213 197803 1 003